

SK – OPERATOR BANK DATA – KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2026

KPT PLT KASEK BAWASLU KAB KOTIM NO 10/HK/KH-08/03/2026, 3 HLM.

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR BANK DATA ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengoptimalan basis data organisasi serta memastikan kualitas dan keamanan data sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu ditetapkan operator Bank Data Organisasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

: - Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021; Perbawaslu No. 3 Tahun 2022; Kpt Plt.Kasek No. 3/KP/KH-08/02/2026.

- Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini menetapkan operator Bank Data Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan rincian tugas pokoknya.

CATATAN : - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2026;
- Lampiran : 1 hlm.